



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/3660 /2012

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP :

- Menimbang a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca : Surat Yayasan As Sa'idiyyah Majenang Kab. Cilacap nomor : YA.01/PP.00/007/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional RA As Sa'idiyyah Cibeunying Kec. Majenang Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. AS SA'IDIYYAH Cibeunying Kec. Majenang Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan As Sa'idiyyah Kec. Majenang Kab. Cilacap yang beralamat di Jalan Sufyan Tsauri RT.005/004 Babakan Cibeunying Kec. Majenang Kab.
- Kedua : Cilacap
Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam
- Ketiga : kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya..
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
- Kelima : dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 29 November 2012



Tembusan :
Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Majenang
D/MYDOK/PENDIRIAN MADRASAH/rien